

**EKSISTENSI PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG**

**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(STUDI ATAS UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
KURNIATI  
NIM: 02381473**

**PEMBIMBING:**

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**
- 2. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007 M/1428 H**

## ABSTRAK

Lebih dari sejarah apapun sebelumnya, keberadaan dunia saat ini bercirikan interdependensi antara negara dan masyarakatnya. Globalisasi secara bertahap telah mengikis integritas bangsa-bangsa sebagai aktor yang independen dan otonom. Saat ini semakin banyak keputusan yang berada di luar kendali langsung suatu negara. Lembaga-lembaga tinggi negara seperti Presiden, MPR, Menteri dan bahkan anggota legislatif yang dipilih atas pilihan rakyat tidak bisa lepas dari lembaga dan institusi internasional seperti IMF (*International Monetary Fund*), Bank Dunia, WTO bahkan perusahaan multinasional. Akibatnya seringkali negara dipaksa untuk mengadopsi suatu kebijakan yang didasari lebih atas kepentingan internasional dibandingkan dengan kepentingan nasional.

UU Rahasia Dagang lahir sebagai suatu konskensi logis dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, sehingga sebagai negara anggota Indonesia diwajibkan untuk meratifikasi ketentuan-ketentuan TRIPs terhadap aturan-aturan perekonomian Indonesia.

WTO dan *Trade Related to Intellectual Properties* (TRIPs) sangatlah berbeda dengan konsepsi masyarakat tradisional di Indonesia, di mana rezim *Intellectual Property Rights* (IPR atau rezim HaKI) selalu berusaha membuat kepemilikan pribadi terjadi atas berbagai penemuan atau kekayaan masyarakat lokal, sementara masyarakat lokal yang memiliki kekayaan budaya yang tak terhingga lebih banyak menganut konsepsi kepemilikan komunal atau sosial. Dengan demikian, rezim HaKI yang ada ini tak bisa melindungi kekayaan budaya masyarakat tersebut. Dalam praktik kita akan melihat bahwa masyarakat tradisional tak pernah pelit berbagi pengetahuan yang dimilikinya bagi kepentingan mereka yang membutuhkannya. Orang yang sakit dalam komunitas diberi ramuan obat-obatan tertentu untuk menyembuhkan penyakitnya. Sementara itu, fenomena yang berbeda terjadi pada mereka yang menganut pendekatan rezim HaKI, di mana formula obat tradisional tadi haruslah bisa dirumuskan, diambil sampelnya, dan kemudian diam-diam dibawa ke negara lain serta didaftarkan sebagai hak milik di sana. Implikasinya mereka yang hendak menggunakan formula tersebut haruslah membayar kepada si pemilik formula, yang belum tentu pemilik asli pengetahuan tersebut. Hal inilah yang akhirnya menjadi kontroversi dalam persoalan perlindungan rahasia dagang.

Berdasarkan permasalahan tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mencermati kembali urgensitas implementasi perlindungan rahasia dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Indonesia agar dapat diperoleh kejelasannya dari segi yuridis maupun hukum Islam.

Untuk pengkajian tersebut, dalam analisis data penyusun menggunakan metode deduktif untuk menilai urgensitas implementasi perlindungan rahasia dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Indonesia dari perspektif Hukum Islam. Sedangkan pendekatannya adalah yuridis normatif, yaitu melihat aturan perlindungan rahasia dagang dalam UU Rahasai Dagang No. 30 Tahun 2000 yang terdiri 19 bab dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum positif kemudian ditinjau dengan kaidah-kaidah fikih dalam hukum Islam.

Berdasarkan metode tersebut terungkap bahwa eksistensi perlindungan rahasia dagang dalam Hukum Positif Indonesia adalah pengaruh adanya globalisasi perdagangan dunia dan sebuah konsekuensi logis dari keanggotaan Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*) yang merujuk sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam TRIPs, *section 7* tentang *protection of undisclosed information* yang kemudian dipadankan menjadi rahasia dagang. Sedangkan eksistensi perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia diakui dalam Hukum Islam merujuk pada pendapat jumhur ulama selain hanafiyah bahwa rahasia dagang (hasil pemikiran berupa informasi yang dirahasiakan) merupakan hak milik manusia yang termasuk dalam kategori sebagai harta. Dengan demikian, maka Islam harus menjaga dan melindungi hak milik berupa rahasia dagang tersebut. Dan sekaligus mendapatkan perlindungan hukum dengan berdasarkan pada konsep pemeliharaan *ad-daruriyyat al-khams* (lima kebutuhan primer) yakni, termasuk pada kategori *hifzul mal* (perlindungan harta) dan untuk menegakkan keadilan dengan melindungi hak milik tersebut.

Meskipun pada pelaksanaanya perlindungan rahasia dagang memungkinkan timbulnya monopoli sebagai akibat adanya konsep kepemilikan mutlak (bersifat absolut), tetapi pada prinsipnya harus bisa dibatasi jika bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian perlindungan rahasia dagang menjadi sangat dibutuhkan untuk melindungi hak milik seseorang sehingga terhindar dari tindakan yang merugikan semua pihak dan menciptakan kemaslahatan menjadi faktor yang lebih penting untuk menghindarkan kemudharatan yang lebih besar.

Dalam mencapai tatanan hukum yang ideal perlu adanya upaya pembaruan dan penyempurnaan hukum sehingga dalam pelaksanaanya sejalan dengan kebutuhan semua warga negara, dan tidaklah memandang pada agama maupun elemen kultural salah satu golongan masyarakat. Selain itu, pencapaian suatu sasaran hukum nasional handaklah dilakukan secara bertahap, terencana, terpadu, terarah dan senantiasa mempertimbangkan psiko-sosial, kultural, maupun teologis suatu masyarakat.

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas  
Hal : Skripsi Saudari  
Kurniati

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*As-salāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Kurniati

NIM : 02381473

Judul : " EKSISTENSI PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS UU  
NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Dzulhijah 1427 H  
23 Desember 2006 M

Pembimbing I

Prof.Dr.H. Syamsul Anwar,M.A.  
NIP: 150 215 881

**Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari  
Kurniati

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*As-salāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Kurniati

NIM : 02381473

Judul :" EKSISTENSI PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS UU  
NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Dzulhijah 1427 H  
23 Desember 2006 M

*Pembimbing II*

**Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag,**  
**NIP. 150 327 078**

## PENGESAHAN


Skripsi berjudul

**EKSISTENSI PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI ATAS UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG)**  
Yang disusun oleh

**KURNIATI**  
NIM 02381473

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2007 M / 24 Safar 1428 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awal 1428 H  
9 April 2007 M



### PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.A.  
NIP. 150 260 065

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP. 150 215 881

Pengaji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP. 150 215 881

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.A.  
NIP. 150 260 065

Pembimbing II

Drs. Abdul Mujib, S.Ag, M.A..  
NIP. 150 327 078

Pengaji II

Budi Ruhiyatudin, SH, M.Hum.  
NIP. 150 300 640

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **Konsonan tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	Ḩ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	Zet (titik di atas)
ڙ	Ra'	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’_	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## A. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Đammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba  
ذُكِرَ - žukira

## 2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَّ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
وَّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa  
هَوْلَ - haula

## B. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَّ	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ىَّ	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
وَّ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla  
رَمَّى - ramā  
قَلَّ - qīla  
يَقْرُّ - yaqūlu

## C. Ta'marbuṭah

### 1. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-afṣāl  
rauḍatul afṣāl

2. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَةُ - ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّانِي - rabbanā  
نَازِلٌ - nazzala  
الْبَرَّ - al-birr

#### E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّاجِلُ - ar-rajulu  
الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

البَدِينُ - al-badīnū

## الْجَلَالُ - al-jalālu

### F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَخْذُنَ - ta'khužūna

شَيْءٌ - syai' un

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

### H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammādun illā- rasūl

## MOTTO

Di Negeri Amplop.<sup>1</sup>

Amplop-amplop dinegeri amplop  
Mengatur dengan teratur  
Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur  
Hal-hal yang teratur menjadi tak teratur  
Memutuskan putusan yang tak putus  
Membatalkan putusan yang sudah putus  
Amplop-amplop menguasai penguasa  
Dan mengendalikan orang-orang biasa  
Amplop-amplop membeberkan dan menyembunyikan  
Mencairkan dan membekukan  
Mengganjal dan melicinkan  
Orang bicara bisa bisu  
Orang mendengar bisa tuli  
Orang alim bisa nafsu  
Orang sakti bisa mati

Di negeri amplop  
Amplop-amplop mengamplopi  
Apa saja dan siapa saja.

---

<sup>1</sup> K.H. Mustofa Bisri, 1995: 51. Disampaikan pada saat memperingati HUT RI ke-51

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:  
My parent and all off my family  
untuk  
Para guru  
Teman-teman seperjuangan  
Semua yang perduli terhadap ketidakadilan  
Dan  
teruntuk  
Almamaterku

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمينأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم  
صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Eksistensi Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang)". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari, proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Drs. Dahwan selaku Pembimbing Akademik, atas pengarahan-pengarahananya, serta pemberian izinnya untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A dan Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas waktu dan bimbingannya untuk memberikan motivasi serta pengarahan yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini.

4. Para pemikir dan penulis, yang karya-karyanya penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dan segenap staf karyawan perpustakaan yang penyusun kunjungi.
6. Ayahanda Ahmad Khalil Abdullah, ibunda Hasanah Muhsin, kakak-kakakku, my soul "adekku aziz" (darimu aku banyak mengaca bagaimana menjadi kakak yang baik, dalam doa qt akan semakin dekat), dan segenap keluargaku yang senantiasa memberi motivasi yang sangat berarti dalam segala hal.
7. Ucapan terimakasih kepada Bapak K.H. Ahmad Warson Munawwir, beserta keluarga besarnya yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta kerelaanya membiarkan kami tetap tinggal mengais barokah ilmunya. Untuk seluruh staf pengajar di Madrasah Salafiayah III, Bpk Agus Najib selaku kepala Madrasah yang selalu sabar meluangkan waktunya untuk memantau perkembangan semangat belajar kami, Bpk Toifur Ahmad atas ajaran hakikat sufistiknya, Bpk Taufik Ahmad (seorang guru ushul fiqh yang a'lim), Bpk Abd. Mustaqim (yang mengajari kami menjadi *the real* santri, menjadi wanita2 yang tangguh dan berprestasi), Bpk Habib Syakur (yang selalu sabar membimbing kami memahami teks arab), Bpk Muslih Ilyas (yang mengajarkan kami bagaimana menghargai waktu), dan staf pengajar lain yang begitu berpengaruh dalam pembentukan pribadi kami.
8. Teman-teman MU angkatan 2002, santri al-Munawwir Komplek Q, atas persahabatan dan persaudaraan yang begitu indah, terutama kamar 5D yang

selalu menemaniku dan memberi semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun hanya bisa berdo'a semoga mereka semua mendapatkan balasan yang lebih baik. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun juga menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penyusun khususnya. Amin.

Yogyakarta, 25 Syawal 1427 H  
17 November 2006 M

Tanda tangan

Kurniati

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
MOTTO .....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	27
<b>BAB II KONSEP HAK MILIK DAN HARTA DALAM ISLAM .....</b>	<b>30</b>
A. Hak Milik Dalam Islam .....	30
1. Hak dan Macam-macamnya .....	30
2. Hak Milik dan Pembagiannya .....	37
3. Cara Perolehan dan Peralihan Hak Milik.....	43
B. Harta dan Pembagiannya .....	47
1. Pengertian Harta .....	47
2. Pembagian Harta.....	53
C. Pemanfaatan Harta dalam Islam.....	57

<b>BAB III PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG MENURUT KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA (UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000).....</b>	65
A. Sejarah Lahirnya UU No. 30 Tahun 2000 .....	65
B. Isi dan Kandungan UU No. 30 Tahun .....	69
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang .....	69
2. Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang .....	78
3. Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang .....	80
4. Subyek Hukum Rahasai Dagang.....	84
5. Pelanggaran Rahasia Dagang .....	85
6. Tindak Pidana Pencurian Rahasia Dagang dan Spionase Ekonomi.....	87
C. Rahasia Dagang dan Persaingan Curang .....	90
D. Rahasia Dagang dan Eksistensi Kapitalisme .....	95
1. Pengertian Kapitalisme .....	96
2. Rahasia Dagang Sebagai Suatu Modus Eksistensi Kapitalisme .....	98

<b>BAB IV ANALISIS EKSISTENSI PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000) .....</b>	103
A. Analisis Implementasi Perlindungan Rahasai Dagang dalam Hukum Positif Indonesia (UU No. 30 Tahun 2000).....	103
1. Pengaruh TRIPs Terhadap Pembentukan UU Rahasia Dagang dalam Hukum Positif Indonesia .....	103
2. Dasar Hukum Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia	108
3. Analisis Implementasi Perlindungan Rahasai Dagang dalam Hukum Positif Indonesia (UU No. 30 Tahun 2000).....	112

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hukum Positif Indonesia (UU No. 30 Tahun 2000) .....	121
1. Eksistensi Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hukum Islam .....	121
2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perlindungan Rahasia Dagang dalam Ketentuan Hukum Positif Indonesia (UU No. 30 Tahun 2000) .....	135
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>146</b>
A. Kesimpulan .....	146
B. Saran-saran.....	148
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>150</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Lampiran I : TERJEMAHAN.....	I
Lampiran II : BIOGRAFI ULAMA .....	III
Lampiran III : UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG .....	VII
CURRICULUM VITAE.....	XV

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Rahasia Dagang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang kini berkembang dengan pesat, bahkan melintasi batas-batas yuridiksi negara. Perkembangan ini semakin meningkat dalam suasana dunia yang semakin mengglobal,<sup>1</sup> yang disebut era-globalisasi, suatu era yang telah menjadikan batas-batas kedaulatan negara semakin transparan, terlebih dengan adanya revolusi telekomunikasi yang dicapai peradaban dunia saat ini. Pada perkembangannya sistem ini telah diterapkan oleh beberapa negara maju. Kemudian sistem rahasia dagang melanda negara-negara berkembang (tak terkecuali bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam), seperti Malaysia, Saudi Arabia, dan negara ketiga lainnya.

Indonesia kini telah memiliki pengaturan tentang rahasia dagang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia

---

<sup>1</sup> Global secara bahasa: secara umum dan keseluruhan; secara bulat; secara garis besar; atau dikatakan pula meliputi seluruh dunia, mengglobal adalah meluas keseluruhan dunia, mendunia. Dan Globalisasi adalah proses masuknya keruangan lingkup dunia. Lihat dalam, Depdiknas., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, edisi ketiga ( Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 366. Dikatakan juga "globalisasi" mempunyai dua pengertian *pertama*, sebagai deskripsi/definisi yaitu proses menyatunya pasar dunia menjadi satu pasar tunggal (*borderless market*), dan *kedua*, sebagai "obat kuat" (*prescription*) menjadikan ekonomi lebih efisien dan lebih sehat menuju kemajuan masyarakat dunia. Dengan dua pengertian ini jelas bahwa menurut para pendukung globalisasi "tidak ada pilihan" (*there is no alternative*) bagi setiap negara untuk mengikutinya jika tidak mau ditinggalkan atau terisolasi dari perekonomian dunia yang mengalami kemajuan sangat pesat. Dengan demikian tak ada hak sama sekali bagi setiap negara untuk "berbeda" dengan menerapkan sistem ekonomi yang sesuai sistem nilai dan budaya negara-negara bersangkutan. Baca juga Mubyarto, *Dengan Ekonomi Pencasila Menyiasati Globalisasi*, dalam Artikel - *Ekonomi Rakyat dan Globalisasi* - Januari 2003 ([www.Google.com](http://www.Google.com) : Januari 2003).

Dagang<sup>2</sup> yang telah diundangkan Pemerintah pada tanggal 20 Desember 2000.

UU Rahasia Dagang ini dibuat dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, dimana diperlukan adanya jaminan terhadap rahasia dagang, terutama dari tindakan persaingan curang. Lahirnya UU Rahasia Dagang juga penting untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan rahasia dagang sebagai konskuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek Dagang dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).<sup>3</sup>

Pada dasarnya UU Rahasia Dagang lahir sebagai suatu konskuensi logis dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, sehingga sebagai negara anggota Indonesia diwajibkan untuk meratifikasi ketentuan-ketentuan TRIPs terhadap aturan-aturan perekonomian Indonesia.<sup>4</sup> Dengan demikian berarti, Indonesia telah membuka pintu bagi masuknya globalisasi

---

<sup>2</sup> Selanjutnya UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dalam skripsi ini disebut UU Rahasia Dagang.

<sup>3</sup> Lebih dari sejarah apapun sebelumnya, keberadaan dunia saat ini bercirikan interdependensi antara negara dan masyarakatnya. Globalisasi secara bertahap telah mengikis integritas bangsa-bangsa sebagai aktor yang independen dan otonom. Saat ini semakin banyak keputusan yang berada di luar kendali langsung suatu negara. Lembaga-lembaga tinggi negara seperti Presiden, MPR, Menteri dan bahkan anggota legislatif yang dipilih atas pilinan rakyat tidak bisa lepas dari lembaga dan institusi internasional seperti IMF (*International Monetary Fund*), Bank Dunia, WTO bahkan perusahaan multinasional. Akibatnya seringkali negara dipaksa untuk mengadopsi suatu kebijakan yang didasari lebih atas kepentingan internasional dibandingkan dengan kepentingan nasional.

<sup>4</sup> Indonesia di tahun 1994 telah ikut serta dalam keanggotaan *World Trade Organization* (WTO) dengan mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Keikutsertaan tersebut bukanlah tidak membawa akibat. Sebagai bagian dari WTO, Indonesia tunduk sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization*, dengan beberapa pengecualian. Baca juga, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 9.

perdagangan yang diikuti dengan proses pemberadaban (*civilization*) aturan-aturan main perekonomian dan perdagangan dunia ke Indonesia, termasuk TRIPs, HaKI dan Rahasia Dagang.<sup>5</sup>

Forum Organisasi Perdagangan dunia atau WTO adalah forum internasional dimana negara anggotanya berniat untuk melakukan perdagangan bebas. Lembaga ini merupakan satu paket dengan lembaga *Bretton Woods* lainnya yaitu IMF dan Bank Dunia. IMF dan Bank Dunia mendorong liberalisasi melalui paket persyaratan dan penyesuaian struktural melalui pemberian hutang atau penjadwalan hutang. Sementara WTO melakukan liberalisasi melalui teks-teks legal dalam negosiasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> WTO dan *Trade Related to Intellectual Properties* (TRIPs) sangatlah berbeda dengan konsepsi masyarakat tradisional di banyak negara, di mana rezim *Intellectual Property Rights* (IPR atau rezim HaKI) selalu berusaha membuat kepemilikan pribadi terjadi atas berbagai penemuan atau kekayaan masyarakat lokal, sementara masyarakat lokal yang memiliki kekayaan budaya yang tak terhingga lebih banyak menganut konsepsi kepemilikan komunal atau sosial. Dengan demikian, rezim HaKI yang ada ini tak bisa melindungi kekayaan budaya masyarakat tersebut. Dalam praktik kita akan melihat bahwa masyarakat tradisional tak pernah pelit berbagi pengetahuan yang dimilikinya bagi kepentingan mereka yang membutuhkannya. Orang yang sakit dalam komunitas diberi ramuan obat-obatan tertentu untuk menyembuhkan penyakitnya. Sementara itu, fenomena yang berbeda terjadi pada mereka yang menganut pendekatan rezim HaKI, di mana formula obat tradisional tadi haruslah bisa dirumuskan, diambil sampelnya, dan kemudian diam-diam dibawa ke negara lain serta didaftarkan sebagai hak milik di sana. Implikasinya mereka yang hendak menggunakan formula tersebut haruslah membayar kepada si pemilik formula, yang belum tentu pemilik asli pengetahuan tersebut.

<sup>6</sup> WTO yang proses perundingan dimulai sejak 1986 merupakan sistem yang bertujuan untuk menerapkan pasar bebas dan perdagangan bebas. Sistem tersebut diyakini akan meningkatkan arus perdagangan antar negara sehingga ide dasarnya adalah mengurangi sebanyak mungkin hambatan tarif dan non tarif agar arus barang dan jasa lancar. Dengan peningkatan perdagangan maka akan mendorong produksi karena produksi meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga akan naik. Bagi konsumen peningkatan arus produk dari luar akan memperbanyak pilihan, dan mungkin akan mendapatkan harga yang lebih murah. Tetapi keuntungan yang dikatakan itu belum diketahui kapan datangnya, yang muncul adalah sederet perubahan kebijakan industri dan perdagangan di dalam negeri untuk memenuhi pasal-pasal dalam WTO. Bonnie Setiawan, *Asia Afrika di Era Globalisasi Neo-Liberal*, dalam *Global Justice Update* (GJU) 14-April-2005 ([www.Google.Com](http://www.Google.Com) : April, 2005).

Pada saat yang sama, negara maju juga tidak konsisten. Mendorong negara lain membuka pasar tetapi terus memberikan subsidi pada sektor pertanian sehingga mengancam kelangsungan produsen pertanian di negara lain. Demikian juga dengan di liberalisasi sektor jasa. Kebanyakan negara berkembang adalah net importir. Pembukaan pasar yang agresif seperti yang terjadi saat ini dalam WTO hanya akan menguntungkan pemasok jasa dari negara maju yang dikuasai oleh segelintir perusahaan multinasional penyedia jasa. Sementara masyarakat dan publik negara berkembang menjadi sekedar konsumen karena proses privatisasi pada sektor publik. Juga perundingan akses pasar non pertanian yang bisa mengakibatkan deindustrialisasi di negara Selatan.

WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang kebanyakan anggotanya adalah orang barat yang notabene non muslim dengan sistem ekonomi kapitalisnya, dengan demikian tidak menutup kemungkinan kesepakatan-kesepakatan yang digunakan sebagai kaidah penunjuk adalah kesepakatan-kesepakatan yang didominasi pendapat atau paham orang barat yang bertujuan menguntungkan pihak-pihak yang lebih kuat,<sup>7</sup> yang

---

<sup>7</sup> Hal ini, disebabkan sumberdaya, kesempatan, peluang, *public servis* dan bahkan beban keuangan negara didistribusikan lebih berdasarkan kemampuan individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sehingga kebijakan yang muncul lebih bermuansa pro-kapitalisme, yang mendahulukan kepentingan pihak-pihak pemilik kapital (modal) dan pemilik kekuasaan. Apabila demikian, berarti terdapat persoalan yang serius dibalik kebijakan-kebijakan yang kontroversial tersebut. Menurut Ignatius Haryanto dalam makalahnya membongkar bawa IPR sarat dengan kepentingan Amerika Serikat. Hal ini karena tujuan kapitalisasi adalah mengakumulasi kekayaan dengan membuat aturan-aturan main sendiri, dan disinyalir UU Rahasia Dagang sebagai bagian dari konspirasi kaum kapitalis untuk menjalankan aturan-aturan tersebut. Lihat Ignatius Haryanto, *Monopoli Pengetahuan*, dalam Artikel (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan), 13 April 2004 ([www.Google.Com](http://www.Google.Com) : April 2004).

mempengaruhi kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan yang ada hanya untuk memberikan keuntungan kepada negara maju dalam mengadakan kolonisasi<sup>8</sup> kembali terhadap negara-negara miskin, berkembang dan negara kurang berkembang (*developing and less develop countries*).

Selain untuk mencapai kepastian dan ketertiban, pembangunan hukum lebih jauh dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya kehidupan masyarakat yang harmonis dan dinamis, dengan demikian perlu kiranya memperhatikan beberapa landasan *epistemologis* pembentukan hukum, yang berintikan antara lain: rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosial dan kultural, nilai yuridis dan normatif yang menghidupi masyarakat, dan sejalan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan nasional yang berlaku di sebuah negara.<sup>9</sup>

Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa dengan kebudayaan dan agama yang berbeda, pembangunan hukum nasional yang akan berlaku bagi seluruh warga negara di Indonesia, semestinya tidaklah memandang agama maupun elemen kultural salah satu golongan masyarakat. Sebab, apabila hal tersebut dilakukan, besar peluangnya akan menimbulkan goncangan sosial secara nasional.

---

<sup>8</sup> Koloni; penjajahan. Kolonisasi bermakna proses perpindahan penduduk ke daerah koloni dengan tujuan menguasai. Dan Kolonialisme; paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk menguasai dan memperluas daerah jajahan. Baca juga, Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 582

<sup>9</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 3.

Yang perlu juga diperhatikan adalah bahwa di Indonesia berlaku tiga norma hukum. Selain Hukum Positif, berlaku juga Hukum Islam dan Hukum Adat. Idealnya apa yang diatur dalam satu norma hukum bersesuaian atau tidak bertentangan dengan norma hukum lainnya. Dengan kata lain, misalnya, apa yang diatur dalam norma Hukum Positif tidak bertentangan dengan norma Hukum Islam dan norma Hukum Adat. Hal yang sama berlaku juga untuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UU Rahasia Dagang. Idealnya, norma Hukum Positif yang dimuat dalam UU Rahasia Dagang tidak bertentangan dengan norma hukum lainnya, khususnya norma Hukum Islam.

Hukum positif Indonesia sudah dengan tegas memberikan legalisasi terhadap perlindungan Rahasia Dagang. Namun terdapat tanggapan bahwa praktek terhadap perlindungan rahasia dagang sendiri tidak sesuai dengan Syari'at dalam Hukum Islam. Masih terdapat khilafiyah dalam menyikapi legalisasi terhadap perlindungan rahasia dagang tersebut.<sup>10</sup> Sebagian kelompok menyatakan bahwa praktek perlindungan rahasia dagang adalah praktek kaum kapitalis<sup>11</sup> dan tidak ada tuntunannya dalam Syari'at Islam.

---

<sup>10</sup> Penyusun mencatat antara tahun 2000-2006 pernah beberapa kali diselenggarakan seminar yang membahas tentang UU Rahasia Dagang. Opini di masyarakat masih menunjukkan pro kontra dalam masalah ini. Penggolongan terhadap dua jenis *mainstream* pemikiran disini, antara yang mendukung dan menolak UU Rahasia Dagang, menjadi relevan karena melihat kecenderungan pandangan antara keduanya yang selalu bertolak belakang. Golongan yang tidak mendukung bertolak dari landasan tekstual kitab suci sebagai dalilnya. Sementara golongan yang mendukung dengan berbagai perspektifnya menggunakan asumsi bahwa pemikiran adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya dan harus dilindungi.

<sup>11</sup> Istilah kapitalisme berarti kekuasaan ada di tangan kapital, ekonomi kapitalis yaitu sistem ekonomi bebas tanpa batas yang didasarkan pada keuntungan, pengutamaan kepentingan pribadi (*individualisme*) dan persaingan (*competition*). Dalam kapitalisme, manusia melihat diri mereka sendiri bukanlah sebagai bagian dari masyarakat, akan tetapi sebagai "individu-individu" yang sendirian dan harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. "Masyarakat Kapitalis" adalah masyarakat dimana para individu berkompetisi satu sama lain

Dilihat dari asal-muasal datangnya hukum ini,<sup>12</sup> unsur kapitalisme memang tidak dapat dielakkan. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa undang-undang ini, dipelopori oleh orang-orang barat yang notabene non-muslim dengan sistem perekonomian kapitalisnya. Dalam kapitalisme, persaingan yang ketat dibidang bisnis dan teknologi, membuat mereka meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli telah menjatuhkan kawan atau lawan.

Persaingan dalam usaha memang penting, sebab dengan persaingan itu, akan menjadikan semakin berkembang baik pikiran maupun harta. Namun perlu diingat bahwa persaingan itu harus dilandasi dengan prinsip-prinsip yang memegang teguh kebersamaan, jangan sampai merugikan sesama, karena hal itu akan menjadikan keadilan terabaikan.

Pemahaman bahwa perlindungan terhadap rahasia dagang merupakan salah satu produk dari budaya kapitalisme mungkin ada benarnya. Pasalnya, perlindungan ini sepintas mengandung salah satu ciri khas budaya kapitalisme yang menjunjung tinggi hak-hak individualis di atas kepemilikan bersama.

---

dalam kondisi yang sangat sengit dan kasar. Dapat dibayangkan apabila sistem ekonomi yang bebas nilai ini berkembang di Indonesia, yang menanggung bebananya tidak lain adalah masyarakat miskin, khususnya para pelaku produksi kecil. Menurut Ayn Rand (1970), kapitalisme adalah "*social sistem based on recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned*". (Suatu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu, termasuk hak milik dimana semua pemilikan adalah milik privat), lihat Husain Heriyanto, *Kapitalisme Sebuah Modus Eksistensi*, Makalah sesi kedua *Short-Course* kajian Ideologi, Peradaban dan Agama-HMI Cabang Depok dan FIKI-UI di PKTTI-UI Depok, 21 Des 1999.

<sup>12</sup> UU Rahasia Dagang lahir akibat dari adanya faktor persaingan bisnis antar pengusaha di negara-negara barat (kapitalis) yang menginginkan adanya suatu hukum untuk melindungi kepentingan bisnis masing-masing, yang menurut mereka itu adalah perlindungan hak kepemilikan pribadi (atas informasi tertentu).

Lihat saja beberapa pasal dalam UU Rahasia Dagang yang memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau penemunya untuk memanfaatkan dan memonopoli ciptaannya selama jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Kepada siapa saja yang hendak ikut memanfaatkannya harus membayar sejumlah uang sebagai royalti kepada pencipta atau penemu tersebut. Dari satu sudut pandang tertentu, perlindungan seperti itu di satu pihak bisa menjadi perangsang bagi seseorang untuk mencipta dan mencipta. Namun di lain pihak, perlindungan itu bisa menghambat orang lain untuk merasakan manfaat yang sama. Misalnya, kemajuan teknologi yang selama ini didominasi oleh bangsa barat.

Pemahaman dan pendapat kelompok yang justru menolak perlindungan terhadap rahasia dagang bukan tanpa alasan.<sup>13</sup> Menurut pemahaman mereka barang berbentuk seperti rahasia resep, rahasia pengolahan sesungguhnya merupakan kumpulan ilmu pengetahuan hasil dari karunia Allah SWT. Maksudnya, rahasia pengetahuan adalah ciptaan Allah SWT. Sedangkan manusia atau pemiliknya, hanya sekadar menggali dan menuliskannya.

Menurut ajaran Islam, Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan pemilik mutlak atas alam semesta, manusia hanya didelegasikan. Hanya

---

<sup>13</sup> Sebelumnya pengetahuan, cerita atau pemikiran menjadi milik umum dan masyarakat tidak mengetahui siapa yang pertama mengungkapakannya.

Allah yang dapat melimpahkan kepada manusia setiap hak atas pemiliknya.<sup>14</sup>

Hal ini berangkat dari isi dalam salah satu ayat al-Qur'an, yaitu:

وَلَهُ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>15</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ<sup>16</sup>

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الشَّرْقِ<sup>17</sup>

Dengan penjelasan diatas, maka perlu dilakukan penelitian secara teliti mengenai urgensitas implementasi UU Rahasia Dagang di Indonesia. Sehingga dalam penerapannya di Indonesia akan lebih dirasa kemanfaatannya bagi seluruh warga negara Indonesia dan pengaruh yang ditimbulkan tidak berdampak buruk pada perekonomian Indonesia.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan rahasia dagang dalam Hukum Positif Indonesia (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang)?

---

<sup>14</sup> A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyyah*, alih bahsa Anshari Tayyib (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 129.

<sup>15</sup> Ali 'Imran (3): 189.

<sup>16</sup> Al -Baqarah (2): 29.

<sup>17</sup> Tāhā (20): 6.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi perlindungan rahasia dagang dalam UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan urgensitas implementasi UU Rahasia Dagang di Indonesia dan untuk menjelaskan sejauh mana Hukum Positif mengatur tentang perlindungan rahasia dagang yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
  - b. Untuk menjelaskan dari perspektif Hukum Islam tentang eksistensi perlindungan rahasia dagang dalam UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
2. Kegunaan Penelitian.
  - a. Kegunaan ilmiah yaitu sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi disiplin ilmu Hukum Islam yang erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak berupa rahasia dagang.
  - b. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap topik permasalahan yang akan diteliti.

Sementara itu setelah menelaah beberapa karya tulis, penyusun menemukan ada sejumlah karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Sebagai penelitian yang mengkaji keterkaitan praktek berbisnis dimasyarakat dengan Hukum Islam, penyusun menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut. Skripsi saudara Nunung Fadilatul Maulida alumnus Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah angkatan 1999, yang berjudul: "*Hak Kepemilikan Rahasia Dagang menurut Perspektif Hukum Islam (Studi atas Pasal 4 UU NO. 30 Tahun 2000)*". Dalam skripsi tersebut hanya memaparkan konsep hak kepemilikan rahasia dagang dari sisi positifnya saja tanpa meninjau sisi negatif yang mungkin ada dan tidak tersentuh oleh Hukum Positif.

Selain itu terdapat skripsi yang mengkaji tentang Hak Kekayaan Intelektual, yakni skripsi saudara Sunardi alumnus Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Jinayah angkatan 1991, yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*" (Studi Kasus pada PT. BPFE UGM Yogyakarta). Dalam karya tersebut Sunardi hanya memaparkan konsep hak

dan transformasinya dalam Islam yang dikhkususkan untuk menganalisis terhadap kasus pelanggaran hak cipta pada PT. BPFE UGM Yogyakarta.

Skripsi yang kedua adalah skripsi saudara Joko Suyono alumnus Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat angkatan 1998, yang berjudul: "*Eksistensi Hak Cipta Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Menurut Perspektif Hukum Islam*". Dari karya tersebut, Joko hanya meninjau eksistensi hak cipta dari sudut pandang undang-undangnya saja bukan hak cipta yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual.

Skripsi yang ketiga adalah skripsi saudara Ana Kurnia alumnus Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat, yang berjudul: "*Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam*". Dalam karya tersebut, Ana Kurnia hanya memaparkan konsep HaKI dari sisi positifnya saja, tanpa meninjau sisi negatif yang mungkin ada dan tidak tersentuh oleh Hukum Positif dan didalamnya belum membahas rahasia dagang secara terperinci sebagai salah satu jenis dari HaKI.

Selanjutnya, literatur-literatur klasik yang dapat dijadikan referensi adalah sebagai berikut. Hasbi Ash-Siddieqy, dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalah*, telah menuliskan bahwa selain *hak 'aini* dan *hak Syakhsyi*, Hasbi juga mengakui adanya *hak adabi* atau dalam istilah sekarang dikatakan *hak ibtikar* (hak cipta), yang dibenarkan oleh syara' seperti hak cipta suatu benda, hak karangan, hak membuat suatu macam obat. Hak karangan ini dimiliki oleh si pengarang, tidak boleh dicetak oleh orang lain. Karena itu

dikatakan oleh Hasbi, bahwa hak itu ada tiga, yaitu ; *hak 'aini*, *hak syakhsy* dan *hak adabi*.<sup>18</sup>

Masjfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyah*, juga mengatakan bahwa hak cipta merupakan hak milik pribadi yang mana agama melarang keras orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memfotokopi. Baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Demikian pula dalam menerjemahkan ke dalam bahasa lain dan sebagainya dilarang kecuali dengan ijin penulisnya atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya.<sup>19</sup>

Fathi al-Duraini dalam tesisnya yang berjudul *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, memaparkan bahwa mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syaffi'I, dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinil dan manfaat tergolong harta berharga, sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (Hukum Islam).<sup>20</sup>

Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/15/2005 tentang Perlindungan HaKI, memutuskan bahwa HaKI dalam Hukum Islam dipandang sebagai *huquq malīyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashū*) sebagai *mal* (kekayaan).

---

<sup>18</sup> Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 114.

<sup>19</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-10 (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 212.

<sup>20</sup> Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqhi al-Islami al-Muqaran* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1984), hlm. 20.

Selain kajian Hukum Islam tentang Rahasia Dagang yang sangat terbatas itu, masih sedikit sekali literatur-literatur yang membahas tentang rahasia dagang dari tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. Dari semua penelitian atau karya yang disebutkan di atas, telah didominasi oleh penelitian yang terbatas pada pembahasan tentang hak cipta dan HaKI itu sendiri, belum ada yang membahas tentang Rahasia Dagang secara general, yakni suatu pembahasan yang dimulai dari penelusuran terhadap Hukum Islam dalam kaitanya dengan eksistensi Rahasia Dagang, serta dasar-dasar pemikiran Hukum Islam tersebut, sehingga dapat diketahui secara jelas bagaimana implementasi Rahasia Dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 dalam Hukum Islam.

Memperhatikan sedikitnya literatur yang mengkaji tentang Rahasia Dagang secara umum, dan terbatasnya kajian Hukum Islam tentang rahasia dagang tersebut, maka penyusun mencoba untuk memberanikan diri terlibat dalam kancah penitian ini yang tentu saja dalam perspektif lain yang berbeda dengan penelitian–penelitian sebelumnya

#### **E. Kerangka Teori**

Nas-nas al-Qur'an dan Sunah pun secara tekstual tidak dapat diubah, namun interpretasi dan penerapan nas-nas tersebut memerlukan pilihan yang menggunakan akal.<sup>21</sup> Dalam hal inilah peran ijtihad sangat penting, tidak

---

<sup>21</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 251.

hanya merupakan suatu kebutuhan, bahkan suatu keharusan bagi kehidupan Islam sebagai media untuk memecahkan semua problem kontemporer, terutama dalam bidang muamalah.<sup>22</sup>

Menurut Jalaluddin Rahmat, sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata, Islam ternyata agama yang menekankan aspek kehidupan sosial (*muamalah*) lebih besar dari pada aspek ritual (ibadah dalam arti khusus).<sup>23</sup> Muamalah menempati ruang lingkup yang luas sekali sedangkan ibadah ruangnya cukup terbatas. Namun jika dilihat dari nas yang mengaturnya, lebih banyak nas yang mengatur tentang ibadah dari pada nas yang mengatur tentang muamalah. Hukum ibadah aturannya lebih jelas, sedangkan hukum muamalah sedikit yang dapat dijangkau oleh nas yang jelas.<sup>24</sup> Dalam muamalah, manusia diberi kebebasan untuk menetapkan ketentuan yang tidak terdapat dalam nas asalkan tidak bertentangan dengan aturan pokok. Dalam hal ini sebagian besar ahli fiqh menetapkan kaidah:

الاصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحرم<sup>25</sup>

Keharusan menyesuaikan hasil pemahaman ayat al-Quran yang berkenaan dengan hukum muamalah dengan perkembangan zaman perlu

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani (Surabaya: Riasalah Gusti, 1995), hlm. 15.

<sup>23</sup> Abuddin Nata, *Metodolog Studi Islam.*, blm. 89.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 133-134.

<sup>25</sup> Asmuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

dilakukan dengan cara inilah maka kehadiran al-Qur'an secara fungsional dapat dirasakan oleh masyarakat.

Ahmad Azhar Basyir merumuskan prinsip-prinsip hukum muamalah sebagai berikut:

1. *Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah Rasul*
2. *Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.*
3. *Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.*
4. *Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindari penganiayaan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>26</sup>*

Apabila kita amati lebih lanjut unsur yang terpenting dalam perlindungan rahasia dagang adalah permasalahan hak milik. Adapun teori-teori dalam Hukum Islam yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan hak milik adalah sebagai berikut. Sebagaimana firman Allah:

وَلَهُ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>27</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ<sup>28</sup>

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ التَّرْىِ<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

<sup>27</sup> Ali 'Imran (3):189.

<sup>28</sup> Al Baqarah (2): 29.

<sup>29</sup> Tāhā (20): 6.

Adapun hadis-hadis nabi yang menyebutkan bahwa hak milik perorangan harus dihormati dan dilindungi keselamatanya, yaitu :

كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ<sup>٣٠</sup>

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَا لَهُ فَهُوَ شَهِيدٌ<sup>٣١</sup>

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرَءٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ<sup>٣٢</sup>

Dari ayat al-Qur'an dan hadis di atas diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemilik mutlak atas segala sesuatu yang ada di alam ini adalah Allah yang menciptakanya.
2. Manusia memiliki harta benda adalah atas pemberian kuasa dari Allah SWT. Sebagai pemilik mutlak, dengan demikian hak milik manusia adalah nisbi.
3. Hak milik perorangan diakui, dihormati dan dilindungi keselamatannya, tetapi diatur sebagaimana cara memperoleh dan membelanjakannya.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Jalaluddin Abdurrahman, as-Suyuti, *al-Jami' as-Sagir* (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), II :92, Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majjah dari Abu Hurairah.

<sup>31</sup> *Ibid.*, II: 178., H.R. Ahmad dari Sa'id bin Zaid.

<sup>32</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Beirut : Dar as-Sadr, 1954), V: 72, H.R. dari pamannya Abi Hurrah ar-Rajasyi.

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, edisi I (Yogyakarta: BPFE UGM, 1978), hlm. 54.

Dengan demikian dalam mempergunakan hak milik dapat ditetapkan dua aturan pokok;

1. Melarang merugikan orang lain.
2. Memberi manfaat bagi orang lain, jika tidak ada kerugian bagi orang lain.

Dalam kaidah umum disebutkan :

ٌلا ضرر ولا ضرار<sup>34</sup>

Dari kaidah umum itu dapat ditarik tiga syarat dalam menggunakan hak-hak perorangan secara umum bila berhubungan dengan masyarakat atau orang lain, *pertama* tidak boleh menggunakan hak kecuali untuk mencapai maksud yang dituju dengan mengadakan hak tersebut. *Kedua*, tidak boleh menurut agama jika dalam menggunakan hak mengakibatkan timbulnya bahaya yang tidak lazim. *Ketiga*, tidak boleh menggunakan hak kecuali untuk mendapatkan manfaat bukan untuk merugikan orang lain.<sup>35</sup>

Sedangkan untuk mengukur apakah implementasi UU Rahasia Dagang di Indonesia sesuai dengan tujuan hukum Islam, penyusun menukil dari berbagai kaidah dan pendapat para ulama tentang teori pembentukan hukum dan konsep tujuan pembentukan hukum Islam.

Tujuan pembentukan Hukum Islam adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Kemaslahatan menurut Hukum Islam adalah tercapainya tujuan

---

<sup>34</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 70.

<sup>35</sup> Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masakini*, alih bahasa; Mahyudin Syaf, cet. ke-3 (Bandung: PT al-Ma'arif, 1986), hlm. 87.

syari'ah (*maqasid asy-syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*azd-Daruriyyat al-Khams*), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Maslahat yang dibenarkan oleh syari'at adalah yang tidak bertentangan dengan nas. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan nas.<sup>36</sup>

Sedangkan keadilan berarti memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterimanya.<sup>37</sup> Penguasa (pemerintah) dalam menerapkan setiap kebijaksanaan hendaklah berlaku adil. Allah berfirman:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ<sup>38</sup>

Kebijaksanaan negara (pemerintah) pada hakikatnya adalah keputusan untuk memilih nilai-nilai dari sekian banyak nilai yang ada yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tugas administrator publik bukan membuat kebijaksanaan negara "atas nama" kepentingan publik akan tetapi benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Dikutip dari Fatwa MUI tentang Kriteria *Maslahat*.

<sup>37</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 191.

<sup>38</sup> An-Nisa (4): 58.

<sup>39</sup> Irfan Islami, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, cet. ke-6 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 191.

تصرف الا مام على الرعية منوط بالصلحة.<sup>40</sup>

Menurut Muhammad Maslehuddin, sistem Hukum Islam yang tidak mempunyai akar substansial pada keadilan tidak bisa bertahan lama dan akhirnya akan terpental.<sup>41</sup>

Dalam konteks ini pikiran Ismail Saleh, mantan Menteri Kehakiman RI, menjadi relevan untuk diketengahkan. Menurut Ismail Saleh, upaya pembangunan hukum nasional, sejatinya melibatkan tiga dimensi pembangunan hukum. Ketiga dimensi tersebut saling terkait dan bersifat sinergik satu sama lain. Unsur-unsur didalamnya saling menopang sehingga mampu membentuk konvergensi hukum secara *kredible* dan *akuntabel*. *Pertama*, dimensi pemeliharaan; *kedua*, dimensi pembaruan; *ketiga*, dimensi penyempurnaan.<sup>42</sup>

Dimensi pemeliharaan dimaksudkan sebagai "memelihara yang lama yang masih baik", sedangkan dimensi pembaruan dimaksudkan sebagai "mangambil yang baru yang lebih baik". Kedua dimensi ini, amat sejalan dengan kaidah ushul:

المحافظة على القسم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Muslich Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 150.

<sup>41</sup> Dikutip oleh Fathurrahman Djamil dalam *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), hlm. 75.

<sup>42</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, *Hukum Islam...*, hlm. 4.

<sup>43</sup> Ibnu Qayyim al-Jaujiyyah, *I'lām al-muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (Beirut: Dar al- Jil, t.t.), IV: 3.

Adapun dimensi penyempurnaan dimaksudkan sebagai ikhtiar serius untuk melakukan kritik internal terhadap teks-teks hukum agar selalu relevan dengan ruang dan waktu manusia. Gagasan ini sesuai dengan kaidah ushul:

لَا ينکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان و الاماکنة و الاحوال والنيات والعواائد<sup>44</sup>

Perubahan suatu hukum bergantung pada perubahan waktu dan ruang . Ini berarti, penyempurnaan konsep hukum, selalu melibatkan dimensi ruang dan waktu yang memagari masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan zaman dapat mengakibatkan perubahan hukum juga

## F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu metode penelitian.<sup>45</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Metode (yunani: *methodos*) adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Baca juga, Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, *Beberapa asas metodologi Ilmiah, dalam Metode-Metode penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 7. Sedangkan Penelitian (Inggris: *research*) berarti pencarian kembali. Yakni kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Depdiknas, *KBBI*, hlm. 1163.

bahasan tersebut dan merujuk pada UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagai sumber data primer, sedangkan data skunder adalah buku-buku fiqh dan buku-buku lainnya yang secara langsung memiliki relevansi terhadap objek penelitian ini, termasuk data aktual yang diperoleh dari karya ilmiah yang diakui kevalidannya secara akademis.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik,<sup>46</sup> yakni berusaha menjelaskan dan memaparkan pandangan Hukum Positif mengenai implementasi perlindungan rahasia dagang di Indonesia dalam UU No. 30 Tahun 2000 dan memaparkan konsep hukum Islam tentang perlindungan hak milik dan harta. Setelah itu penyusun berusaha menerangkan dan menganalisis terhadap implementasi hukum perlindungan rahasia dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 serta relevansinya dalam kehidupan sekarang didasarkan pada hukum Islam. Selain itu penyusun juga menghubungkan dengan konsep tujuan pembentukan hukum dalam Islam. Dengan demikian didapat pengertian yang jelas serta pemahaman yang menyeluruh tentang urgensi perlindungan rahasia dagang yang terkandung dalam undang-undang tersebut.

---

<sup>46</sup> Deskriptif-analitik berarti meneliti dengan cara menguraikan data yang penyusun peroleh guna menganalisis serta memecahkan permasalahan yang ada ke dalam bagian-bagian menurut metode yang konsisten untuk mencapai pengertian yang jelas serta pemahaman yang menyeluruh. Lihat dalam, Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-8 (Jakarta: Tarsit, 1990), hlm. 139. Dengan demikian penelitian deskriptif-analitik bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

### 3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah :

#### 1) Pendekatan Yuridis.

Yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama, hal ini untuk memberikan pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini yaitu UU Rahasia Dagang, yang mengatur tentang perlindungan rahasia dagang.

#### 2) Pendekatan Normatif.

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab pokok permasalahan yang kedua adalah pendekatan normatif,<sup>47</sup> yakni pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan didasarkan pada prinsip-prinsip muamalah juga kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini penyusun menggunakan tolak ukur tujuan pembentukan atau perlindungan hukum Islam (*maqāsid asy-syari'ah*) sebagai landasan yang digunakan untuk melihat tujuan perlindungan rahasia dagang di Indonesia dalam mencapai keadilan dan kemaslahatan.

---

<sup>47</sup> Normatif; berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku. Maksud penelitian hukum yang bersifat normatif adalah mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan sehingga jelas faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut dan selanjutnya menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan tersebut dengan Hukum Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penyusun pergunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku sebagai data utama (data primer), dalam hal ini yaitu draf-draf yang berkaitan dengan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*<sup>48</sup>, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*<sup>49</sup>, *Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*<sup>50</sup>, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*<sup>51</sup>, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*<sup>52</sup>.

Di samping itu, data dalam penelitian ini juga didapatkan dari berbagai sumber lain yang memberikan informasi-informasi yang berkenaan dengan tema penelitian ini, yang disebut dengan sumber tambahan atau bantuan (data sekunder). Diantaranya adalah: *al-fiqh al-Islāmī wa-'adillatuh*<sup>53</sup>, *Haqq al-Ibtikar fī al-Fiqhi al-Islāmī al-Muqaran*<sup>54</sup>,

---

<sup>48</sup> Ahmad M.Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara* (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2001)

<sup>49</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)

<sup>50</sup> Gautama, Sudargo & Winata, Rizawanto, *Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*, cet. ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

<sup>51</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2005)

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, cet. ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa-'Adillatuh* (Beirut: Dār-al-fikr, 1985), IV.

<sup>54</sup> Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fī al-Fiqhi al-Islāmī al-Muqaran* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1984)

*al-Madkhal fi at-Ta'rif bi al-fiqh al-Islāmī wa-Qawaīd al-Milkiyyah wa al-Uqūd Fih*<sup>55</sup>, *Mukhtasar Ahkām al-Mu'amalāt asy-Syar'iyyah*<sup>56</sup>, *Ilmu Ushulul Fiqh*<sup>57</sup>, *Asas-Asas Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam*<sup>58</sup>, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*<sup>59</sup>, *Harta dalam Perspektif Hukum Islam*<sup>60</sup>, *Humanisme dalam Islam*<sup>61</sup>.

## 5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis serta mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul, tujuannya adalah untuk menyimpulkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang tersusun secara rapi.

Analisa data yang dilakukan secara kualitatif, yaitu analisa dengan menggunakan penafsiran dan menguraikan data dengan maksud dapat

---

<sup>55</sup> Muhammad Mustafā Salabī, *al-Madkhal fi at-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islāmī wa-Qawaīd al-Milkiyyah wa al-Uqūd Fih*, cet. Ke-2 (tpp.: Dār at-Ta'rif, 1960)

<sup>56</sup> 'Ali al-Khafif, *Mukhtasar Ahkām al-Mu'amalāt asy-Syar'iyyah*, cet. ke-4 (al-Qahirah: Matba'ah as-Sunah al-Muhammadiyyah, 1952).

<sup>57</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa: Masdar Helmy, cet. ke-2 (Bandung: Gema Risalah Press, 1997).

<sup>58</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1993).

<sup>59</sup> Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, cet ke-1 (Surabaya: Central Media, 1992).

<sup>60</sup> Mistah Faridl, *Harta dalam Perspektif Hukum Islam*, cet ke-1 (Bandung: Pustaka, 2002).

<sup>61</sup> Marcel A. Biosard, alih bahasa: Rasjidi, cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 114.

diambil nilai yang terkandung didalamnya dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Metode ini menggunakan dua cara yakni :

1. Induktif.<sup>62</sup>

Metode ini digunakan untuk menjelaskan pokok permasalahan yang pertama, yaitu proses analisis yang berangkat dari pemikiran khusus kemudian dianalisis secara umum. Artinya, sejarah pembentukan hukum dan pasal-pasal dalam UU Rahasia Dagang, penyusun jelaskan dan dianalisis dengan menunjuk pada berbagai pendapat, serta dihubungkan dengan unsur-unsur yang mungkin terdapat didalam UU Rahasia Dagang.

2. Deduktif.<sup>63</sup>

Metode ini digunakan untuk menjelaskan pokok permasalahan yang kedua, yaitu proses analisis yang berangkat dari pemikiran secara umum kemudian dianalisis secara khusus, artinya implementasi perlindungan rahasia dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 serta unsur-unsur lain yang terkandung dalam UU Rahasia Dagang itu kemudian dianalisis menurut teori teori dalam perspektif Hukum Islam agar dapat dinilai kelayakannya.

---

<sup>62</sup> Induktif, yakni metode berpikir yang bertitik tolak pada data-data yang bersifat khusus, yang mempunyai kesamaan kemudian diimplikasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Baca juga, Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 36.

<sup>63</sup> Deduktif, yakni metode berpikir yang bertitik tolak kepada data-data yang bersifat umum, kemudian dimplikasikan kepada satuan-satuan yang lebih khusus. Baca juga, Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, hlm. 37.

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Dalam penyusunan skripsi ini agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka digunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab yang memuat tiga bagian utama yaitu pendahuluan, isi, serta penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Pada bab *pertama*, dimulai dengan pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan garis besar dari suatu kajian yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadikan alasan tersebut dianggap menarik dan penting untuk diteliti. Pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Tujuan dan kegunaan penelitian adalah untuk mengetahui arah dan maksud yang jelas. Telaah pustaka menerangkan bahwa masalah yang diteliti benar-benar belum ada yang meneliti sebelumnya. Kerangka teoritik sebagai landasan atau dasar teori yang digunakan untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah diperoleh. dan terakhir sistematika pembahasan.

Pada bab *kedua*, dijelaskan mengenai konsep hak milik dan harta, yang terdiri dari pengertian hak milik, macam-macam hak milik dan pembagiannya, cara perolehan dan peralihan hak milik, pengertian harta dan pembagiannya, serta konsep pemanfaatan harta dalam Islam. Maksud dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hukum Islam mengatur hak milik dan

harta, sehingga penyusun bisa membandingkan antara Rahasia Dagang yang telah diakui dan dilindungi hak miliknya oleh masyarakat Internasional dengan hak milik yang diakui sebagai harta dalam hukum Islam.

*Bab ketiga*, dipaparkan mengenai gambaran umum UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang meliputi latar belakang lahirnya UU Rahasia Dagang, isi dan kandungan UU Rahasia Dagang yang terdiri dari pengertian dan ruang lingkup, hak dan kewajiban pemilik, pengalihan hak dan lisensi, subyek hukum, pelanggaran, serta tindak pidana pencurian rahasia dagang. Selanjutnya dihubungkan dengan interdisipliner lain yang berkaitan yaitu; Rahasia Dagang dan persaingan curang, dan rahasia dagang sebagai suatu modus eksistensi kapitalisme. Maksud dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan Rahasia Dagang secara umum yang telah diakui baik dalam hukum nasional maupun internasional, sehingga dalam hal ini penyusun akan mengetahui secara jelas apa yang dimaksud dengan Rahasia Dagang, serta bagaimana sejarah lahirnya di Indonesia. Sehingga dari pembahasan ini dapat dilihat urgensiitas implementasi perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia.

*Bab keempat*, akan dipaparkan analisis mengenai perlindungan Rahasia Dagang sebagaimana yang termuat dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dalam perspektif Hukum Islam, yang terdiri dari analisis dasar-dasar diimplementasikannya UU Rahasia Dagang di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya kebijakan tersebut di Indonesia dan analisis dasar-dasar pemikiran dalam hukum Islam mengenai perlindungan rahasia dagang.

Bab *kelima*, akan diuraikan kesimpulan dari keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil kesimpulan tersebut dapat memberi pengetahuan yang komprehensif bagi pembaca dalam mengkaji permasalahan tentang perlindungan Rahasia Dagang dalam perspektif Hukum Islam. Selain itu penulis juga memberikan saran dan penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan skripsi sebagaimana tersebut pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Perlindungan Rahasia Dagang dalam ketentuan Hukum Positif Indonesia (UU No. 30. Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang).
  - a. Eksistensi perlindungan rahasia dagang dalam Hukum Positif Indonesia adalah pengaruh adanya globalisasi perdagangan dunia dan sebuah konskuensi logis dari keanggotaan Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*) yang merujuk sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam TRIPs, *section 7* tentang *protection of undisclosed information* yang kemudian dipadankan menjadi rahasia dagang.
  - b. Dasar hukum diberikan perlindungan terhadap rahasia dagang di Indonesia adalah teori hak milik, teori kontrak dan teori perbuatan melawan hukum.
  - c. Dalam implementasinya, Pasal 4 UU Rahasia Dagang di Indonesia mengandung prinsip-prinsip kapitalisme yaitu adanya eksklusifisme hak milik yang dapat menimbulkan praktik monopoli. UU Rahasia Dagang ini memberikan kebebasan mutlak kepada pemilik rahasia

dagang untuk memanfaatkan dan memonopoli ciptannya tersebut selama jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Meskipun bersifat absolut, tetapi pada prinsipnya harus bisa dibatasi jika bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas. Dalam praktik perlindungan HaKI, hal ini dikenal dengan adanya lisensi dan peralihan hak. Dan praktik monopoli dalam lingkup rahasia dagang telah mendapat pengecualian dalam UU Larangan monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

a. Eksistensi perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia diakui dalam Hukum Islam merujuk pada pendapat jumhur ulama selain hanafiyah yang memiliki pandangan bahwa sesuatu diakui sebagai harta atau benda tidak hanya karena dapat disimpan dengan menyimpan bendanya sendiri, tetapi karena manfaat itulah yang dituju atau dimaksud manusia dari suatu benda konkret. Berdasarkan pendapat tersebut, penyusun menyimpulkan bahwa rahasia dagang (hasil pemikiran berupa informasi yang dirahasiakan) merupakan hak milik manusia yang termasuk dalam kategorikan sebagai harta. Dengan demikian, maka Islam harus menjaga dan melindungi hak milik berupa rahasia dagang tersebut. Dan sekaligus mendapatkan perlindungan hukum dengan berdasarkan pada konsep pemeliharaan *ad-daruriyyat al-khams* (lima kebutuhan primer) yakni, termasuk pada

kategori *hifzul mal* (perlindungan harta) dan untuk menegakkan keadilan dengan melindungi hak milik tersebut.

- b. Meskipun pada pelaksanaanya perlindungan rahasia dagang memungkinkan timbulnya monopoli sebagai akibat adanya konsep kepemilikan mutlak yang dapat menimbulkan sikap individualisme, akan tetapi kebutuhan untuk melindungi hak milik seseorang sehingga terhindar dari tindakan yang merugikan semua pihak dan menciptakan kemaslahatan menjadi faktor yang lebih penting untuk menghindarkan kemudharatan yang lebih besar.

## **B. Saran-Saran.**

1. Kepada pihak yang terkait dengan ruang lingkup perlindungan rahasia dagang, terutama aparat pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan agar dalam penerapannya UU Rahasia Dagang harus diupayakan sejauh mungkin sesuai dengan kebutuhan perlindungan hukum di Indonesia sehingga tidak merugikan kepentingan Indonesia dan lebih dirasa manfaatnya bagi masyarakat. Sehingga pihak-pihak lain yang berkepentingan tidak akan menyalahgunakan pemberian hak tersebut.
2. Kepada segenap komponen masyarakat agar ikut berpartisipasi membantu pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan sikap saling menghargai, menghormati dan melindungi hasil usaha manusia sebagai individu yang tidak merugikan kepentingan masyarakat. Dan bagi para pemilik rahasia dagang hendaknya memahami makna hakiki dari

kepemilikan yakni bagaimana suatu kepemilikan pribadi dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat, khususnya pihak-pihak lain yang terkait dalam ruang lingkup rahasia dagang.

3. Kepada kalangan akademisi agar lebih banyak melakukan kajian dan penelitian tentang persoalan perlindungan rahasia dagang, terutama dari segi Hukum Islam sehingga memudahkan peneliti-peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok al-Qur'an:**

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1996.

Qardhawi, Yusuf. *al-Qur'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*. alih bahasa: Abdul Nayyie al-Kattani, dkk. cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

### **Kelompok Hadis:**

Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*. Semarang: Toha Putra ,t.t

Ibn Hambal, Ahmad . *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut : Dar as-Sadr, 1954.

### **Kelompok Fiqh dan Ilmu Fiqh:**

Abdurrahman, Asmuni. *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, Masduha. *Pengantar dan Asas-Asas hukum Perdata Islam (Fikh Muamalah)* , cet. ke-1. Surabaya: Central Media, 1992.

Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-2. Bandung: Mizan, 1994.

\_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Biosard, Marcel.A. *Humanisme dalam Islam*. alih bahasa: Rasjidi. cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Duraini, Fathi, al. *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqhi al-Islami al-Muqaran*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah,1984.

Faridl, Miftah. *Harta dalam Perspektif Hukum Islam*. cet. ke-1. Bandung: Pustaka, 2000.

Zaujiyyah, Ibnu Qayyim, al. *I'lām al-muwaqqi'iñ 'an Rabb al-'Ālamin*. Beirut: Dar al- Jil, t.t.

- Khafif, 'Ali, al. *Mukhtasar Ahkām al-Mu'amalāt asy-Syar'iyyah*, cet. ke-4. al-Qahirah: Matba'ah as-Sunah al-Muhammadiyyah, 1952.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa: Masdar Helmy, cet. ke-2. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Mas'adi, A. Ghufron. *Fiqh Muamalat Kontekstual*, cet. ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Munawwar, Said Agil Husin, al. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Nabahan, M. Faruq, an. *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa: Muhamdi Zainuddin, cet. ke-3, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Nabhani, Taqyuddin, an. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, Penerjemah: Moh. Ghofur Wachid, cet. ke-7. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, penerjemah: Zaenal Arifin dan Dahlia Husin, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- \_\_\_\_\_, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa: Abu Barzani. Surabaya: Riasalah Gusti, 1995.
- Salabī, Muhammad Muṣṭafā. *al-Madkhal fī at-ta'rīf bi al-fiqh al-islāmī wa-Qawā'id al-Milkiyyah wa al-Uqūd Fih*, cet. ke-2. ttp.: Dār at-Ta'lif, 1960.
- Şadr, Muhammad Baqr, as. *Iqtisaduna*. Beirut: Dār at-Ta'aruf, 1973.
- Shidieqy, Hasbi, ash. *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Suyuti, Abdurrahman, Jalaluddin, as. *al-Jāmi' as-ṣagīr*. Bandung: al-Ma'arif,t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. ke-1. Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Tariqi, Abdullah Abdul Husain, at. *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, penerjemah: M. Irvan Syofwani, cet. ke-1. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

- Usman, Muslich. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, cet. ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Yamani, Ahmad Zaki. *Syariat Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masakini*, alih bahasa; Mahyudin Syaf, cet. ke-3. Bandung: PT al-Ma'arif, 1986.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-4. Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Zuhaili, Wahbah, az. *al-Fiqh al-Islāmī wa-'adillatuh*; 4 jilid. Beirut: Dār-al-fikr, 1985.
- Zarqā, Muṣṭafā Ahmad, az. *al-Madkhal al-Fiqhī al-'Āmm*, 3 jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 1965.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masa'il Fiqhiah*, cet. ke-10, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

**Kelompok Buku-Buku Hukum:**

- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, cet. ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Gautama, Sudargo & Winata, Rizawanto. *Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*. cet. ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Maulana, Insan Budi. *Pelangi HAKI dan Monopoli*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2000.
- Ramli, Ahmad M *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No.30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*. Bandung : Penerbit Mandar Maju , 2001.
- \_\_\_\_\_, *H.A.K.I Hak Atas Kepemilikan Intelektua (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, cet. ke-1. Bandung: Mandar Maju, 2000
- Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin, M. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, cet. ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2005.

- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, cet. ke-1. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 (Konsolidasi) Tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, cet. ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.

**Kelompok buku-buku Ekonomi:**

- 'Assal, Ahmad Muhammad, al. dan Karim, Fathi Ahmad Abdul. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa: Imam Saefuddin, cet. ke-1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, edisi I. Yogyakarta: BPFE. GM, 1978.
- Islahi, A.A. *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyyah*, alih bahsa: Anshari Tayyib, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997
- Manan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, alih bahasa: M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rahman, Afzalur. *Doktin Ekonomi Islam*; 3 jilid. alih bahasa: Soeroyo, Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Siddiqi, Muhammad Nejjatullah. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, penerjemah: Anas Sidik. cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

**Kelompok Kamus:**

- Lorenz, Bagus. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

**Kelompok buku-buku lain:**

- Amiruddin dan Asikin, Zaenal. *Pengantar metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Faridl, Miftah. *Harta dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. ke-1. Bandung: Pustaka, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hasan, Fuad dan Koentjaraningrat, *Beberapa asas metodologi Ilmiah, dalam Metode-Metode penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1986
- Heriyanto, Husain. *Kapitalisme Sebuah Modus Eksistensi*, Makalah sesi kedua Short-Course kajian Ideologi, Peradaban dan Agama-HMI Cabang Depok dan FIKI-UI di PKTTI-UI Depok, 21 Des 1999
- Islami, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, cet. ke-6, Jakarta: Bumi Aksara, 1992,
- Keraf, A. Sonny. *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-8., Jakarta: Tarsit, 1990.

**Kelompok Jurnal:**

George, Susan. *Makalah Internasional Socialism*, diterjemah oleh Muhammad Salleh, www. Google. Com :juli 2001.

Lestari, Dewi. *Rahasia Dagang dan Kaitannya Dengan UU NO. 5 Tahun 1999*, www. Geogle. co. id. 4/9/2004.

Meuthiah, Ika. *Rahasia Dagang dan Perlindungan Konsumen*, www. Geogle. co. id. 4/9/2004.

Jurnal Hukum "IUS QUILA IUSTUM", No. 16. Vol.8, 2001. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2001.

**LAMPIRAN I**  
**TERJEMAHAN**

<b>No</b>	<b>Hlm</b>	<b>BAB</b>	<b>F.N.</b>	<b>Terjemahan</b>
1.	9	I	15	Dan hanya kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
2.	9	I	16	Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit,
3.	9	I	17	Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang diantara keduanya dan semua yang dibawah tanah.
4.	15	I	25	Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.
5.	16	I	27	Dan hanya kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
6.	16	I	28	Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit,
7.	16	I	29	Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang diantara keduanya dan semua yang dibawah tanah.
8.	17	I	30	Setiap muslim terhadap muslim yang lain diharamkan darahnya, hartanya dan kehormatannya.
9.	17	I	31	Barang siapa yang terbunuh karena hartanya maka dia mati syahid.
10.	17	I	32	Tidak halal harta seseorang kecuali atas kebaikan dirinya.
11.	18	I	34	Berbuat <i>madharat</i> kepada diri sendiri itu tidak boleh, demikian pula berbuat <i>madharat</i> kepada orang lain.
12.	19	I	38	Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
13.	20	I	40	Kebijaksanaan imam/kepala negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
14.	20	I	43	Memelihara yang lama yang masih baik seraya mengambil yang baru yang lebih baik.
15.	19	I	44	Perubahan suatu hukum bergantung pada perubahan waktu, ruang, keadaan, niat dan adat (kebiasaan).
16.	30	II	2	Hak adalah himpunan kaidah dan nas-nas syariat yang harus dipatuhi untuk menertibkan pergaulan manusia baik yang berkaitan perorangan maupun yang berkaitan harta-benda.
17.	31	II	4	Hak adalah kewenangan atas sesuatu, atau sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang alin.
18.	31	II	6	Hak adalah keistimewan yang dengan syara' menetapkan kewenangan atau otoritas dan beban.

19.	35	II	17	Sesuatu yang berkaitan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau hutang-hutang.
20.	37	II	23	Milik secara bahasa adalah pemilikan atas sesuatu (atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya.
21.	38	II	24	Milik adalah keistimewaan yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya <i>bertasharruf</i> kecuali terdapat halangan.
22.	38	II	25/26	Hak milik adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya <i>bertasharruf</i> secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara'.
23.	38	II	27	Hak milik adalah keistimewaan yang memungkinkan pemiliknya bebas <i>bertasharruf</i> dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara'.
24.	40	II	45	Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil.
25	41	II	45	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar dan suka sama suka diantara kamu.
26	42	II	45	Tidak dihalalkan bagi seseorang mengambil harta saudaranya yang bukan haknya.
27	47	II	46	Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun manfaat (tidak tampak) seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.
28.	48	II	47	Segala sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan.
29	48	II	49	Segala sesuatu yang bernilai dan orang yang merusaknya wajib menanggung bebananya.
30.	51	II	55	Harta yang tampak itu mencakup materi dan manfaat.
31	58	II	72	Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kecuali setelah) dibangkitkan.
32.	61	II	80	Dan hanya kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
33.	61	II	81	Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang diantara keduanya dan semua yang dibawah tanah.
34.	63	II	87	Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar
35	63	II	88	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik

				dari apa yang terdapat di bumi.
36	124	IV	33	Dan apabila dikabarkan (kepadamu): berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat.
37.	124	IV	34	Apabila seseorang manusia meninggal dunia, terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain, atau anak sholeh yang mendo'akan orang tuanya.
38	131	IV	40	Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil.
39	131	IV	41	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar dan suka sama suka diantara kamu.
40	131	IV	42	Tidak dihalalkan seseorang mengambil harta saudaranya yang bukan haknya.
41.	132	IV	44	Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
42.	136	IV	50	Supaya harta itu tidak berputar diantara orang-orang kaya saja, diantara kamu.
43	137	IV	51	Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu); dan disisi Allah-lah pahala yang besar.
44	137	IV	53	Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
45	142	IV	61	Dan hanya kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
46	142	IV	62	Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zata dilahirkan pada 696 M/80 H di Kufah. Beliau keturunan bangsa Persia. Ia hidup dalam dua masa yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Loyalitas yang tinggi sehingga beliau mendapat gelar tertinggi pada masanya, yaitu al-Imam al-A'zam. Selain ahli di bidang Ilmu Hukum (fiqh), Abu Hanifah juga ahli di bidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memakai pendapat (ra'yu) dalam fatwanya, dan terkenal sebagai tokoh dan pelopor Ahl ar-Ra'y.

Diantara gurunya adalah Ibrahim, Umar, 'Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn 'Abbas. Beliau belajar fiqh kepada Hammad ibn Sulaiman, belajar hadis kepada Ata' ibn Abi Rabbah, Nafi', Maula ibn Umar, dan lain-lain. Sedang muridnya yang tertua dan yang paling terkenal adalah Abu Yusuf Ya'kub al-Anshari, Muhammad ibn Hasan. Diantaranya hasil karya Abu Hanifah adalah al-Fiqh al-Akbar, al-Fiqh al-Ausat, al-'Alim wa al-Mutta'alim dan risalah kepada 'Usman al-Batti. Beliau meninggal di Bagdad pada tahun 150H (760M) di dalam tahanan pemerintah Abu Mansur al-'Abbasiy. Dan karyanya yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain: al-Mabsut, al-Jami'us Sagir, al-Jami' al-Kabir.

#### Imam Syafi'i

Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi'i. lahir pada bulan Rajab tahun 105 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Bapaknya telah meninggal dunia sejak ia kecil, Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah al-Azdiyah. Ia sebenarnya senang mempelajari fiqh. Karena keuletan dan kecerdasan akalnya, beliau diberi gelar Mujaddin dalam abad ke-2H setelah Khalifah 'Umar bin Abdul Aziz di abad ke-1H. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Quran 30 juz.

Gurunya yang pertama adalah Muslim Khalid az-Zindi di Mekkah, sedang yang di Medinah adalah Imam Malik Ibn Annas. Di Irak ia berguru pada Muhammad ibn al-Hassan (murid imam Hanafi). Guru Imam Syafi'i sangat banyak dan dari berbagai aliran. Beliau berkeinginan untuk menyatukan ilmu fiqh orang Madinah dengan ilmu fiqh orang Iraq atau antara ilmu Fiqh yang banyak berdasarkan penyesuaian dengan akal.

Keadaan tersebut diatas yang menunjuk beliau untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum. Dan disinyalir sebagai kitab Ushul Fiqh pertama kali. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syafi'i yang tersohor ialah ar-Risalah al-Qadimah wa al-Jadidah dan kitab al-Umm. Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah al-Ma'un. Kemudian beliau

kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Beliau tinggal di sana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. pada malam Jum'at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari Jum'at Sore menuju pekuburan Banu Zahrah di Qarafah Sughra di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir)

### **Imam Hambali**

Imam Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal al-Syaibani. Beliau lahir di bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M. Beliau memulai dengan belajar menghafal al-quran, kemudian belajar bahasa arab, hadis, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para *tabi'in*. Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas *sahihnya*. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad Hambali*. Imam Ahmad Hambali wafat di Bagdad pada usia 77 tahun dan tepatnya pada tahun 241 H/855 M pada pemerintahan Khalifah al-Wathiq.

### **Abd al-Wahab Khalaf**

Beliau adalah seorang ahli hukum islam kontemporer. Ia dilahirkan pada tahun 1888 M dan wafat pada tahun 1965 M. Beliau pernah mengeyam pendidikan tinggi di al-Azhar. Kemudian ia bergabung dengan Lembaga Pendidikan Agama dan lulus dari lembaga tersebut dan langsung diangkat sebagai Dosen. Pada tahun 1920, ia diangkat sebagai Qadhi di Mahkamah Syar'iyyah. Lalu tahun 1924 diangkat sebagai Dirjen Urusan Kemasjidan pada Kementerian Perwakafan. Selanjutnya ia diangkat sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Cairo dalam bidang studi Keislaman tahun 1934-1956 ia berhenti menyampaikan kuliah karena sakit. Beliau sangat produktif dalam menulis. Ia sering mengadakan kunjungan ke negara-negara Islam. Diantara karyanya adalah 'Ilmu Ushul al-Fiqh, al-Waqf wa al-Mawaris, Mashadir at-Tasyri' al-islami, dan lain-lain.

### **Yusuf Qardhawi**

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1926 M, ketika usiannya belum genap 10 tahun ia telah dapat menghafal al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikannya di Ma'had Tsanawi, ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo hingga menyelesaikan program Doctor pada tahun 1973 dengan disertasi "*Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial*". Pada tahun 1957 ia juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab.

### **T.M. Hasbi ash-shiddieqy**

Beliau dilahirkan di Lhoksumahwe, aceh utara pada tanggal 10 Maret 1904M. beliau adalah putra Teungku Haji Hussen, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan kerabat dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Sejak kecil beliau belajar ilmu-ilmu agama pada ayahnya kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren di Aceh Sumatera Utara selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah al-Irsyad Surabaya. Dan sejak tahun 1950-1960 beliau menjadi Dosen di PTAIN Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1960-1970 memangku jabatan sebagai Dekan pada Fakultas Syari'ah IAIN Suan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1972 beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam bidang ilmu Syari'ah. Pada tahun 1975 beliau mendapat gelar Doktor Honoraris Causa dalam bidang yang sama di Universitas Islam Bangdung (UNISBA).

Beliau termasuk modernis Islam dan Ulama besar di Indonesia. Semangsa hidupnya dihabiskan untuk menulis dan mengarang serta menyusun buku-buku Agama Islam. Dianatara karya-karaya beliau antara lain; *Tafsir an-Nur*, *Pengantar Ilmu Hadist*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an* dan lain sebagainya.

### **Taqyuddin an-Nabhani**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Taqyuddin ibn Isamil ibn Yusuf an-Nabhani. Beliau keturunan kabilah bani nabhan dari arab pedalaman Palestina lahir pada tahun 1909 M. ayahnya seorang ulama Fiqh yang bekerja sebagai pengajar ilmu-ilmu syari'at pada Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina, sedang ibunya adaklah putri dari Syeh Yusuf ibn Ismail ibn Yusuf an-Nabhani, seorang Qadli ahli sair, satra dan ulama terkemuka dimasa ke Khalifahan Utsmaniyah. Ia telah hafal al-Qur'an saat menginjak usia 13 tahun.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Akka beliau kemudian masuk ke al-Azhar as-Syarif Kairo pada tahun 1928 dan lulus dari Fakultas Bahrul Ulum tahun 1932. Tahun 1932-1938 ia bekerja di Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina sebagai Pengajar Ilmu-Ilmu Syari'at dan pada tahun 1948-1954 ia diangkat sebagai Qadli di Mahkamah Ramlah. Selain itu, ia juga aktif dibidang politik, dengan mendirikan Partai Hizbut at-Tahrir dari al-Quds pada tahun 1953. Beliau wafat pada tahun 1977 di Beirut. Karyanya antara lain *an-Nidham al-Islam al-Iqtisadi fi al-Islam*, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*.

**LAMPIRAN III**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 30 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**RAHASIA DAGANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;
- b. bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rahasia Dagang;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RAHASIA DAGANG.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
2. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang ini.
3. Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Rahasia Dagang.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

**BAB II**  
**LINGKUP RAHASIA DAGANG**  
**Pasal 2**

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

**Pasal 3**

- (1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

**BAB III**  
**HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG**  
**Pasal 4**

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk :

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

**BAB IV**  
**PENGALIHAN HAK DAN LISENSI**  
**Bagian Pertama**  
**Pengalihan Hak**  
**Pasal 5**

(1) Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan :

- a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wasiat;
  - d. perjanjian tertulis; atau
  - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
- (3) Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (4) Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (5) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

**Bagian Kedua**  
**Lisensi**  
**Pasal 6**

Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

**Pasal 7**

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemegang Hak Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

**Pasal 8**

- (1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

## **Pasal 9**

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

## **BAB V**

### **B I A Y A**

#### **Pasal 10**

- (1) Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi Rahasia Dagang dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa :
  - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.

#### **Pasal 12**

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

## **BAB VII**

### **PELANGGARAN RAHASIA DAGANG**

#### **Pasal 13**

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

#### **Pasal 14**

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 15**

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila :

- a. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.
- c.

## **BAB VIII** **PENYIDIKAN** **Pasal 16**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
  - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Rahasia Dagang; dan/atau
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX** **KETENTUAN PIDANA** **Pasal 17**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 18**

Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2000**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd

**ABDURRAHMAN WAHID**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2000

**SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Ttd

**DJOHAN EFFENDI**

Salinan ini sama dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II**

Ttd

**Edy Sudibyo**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 242**

## CURRICULUM VITAE

## Data Pribadi

## Pendidikan

1. SD Negeri 01 Kalirejo, Lampung-Tengah lulus tahun 1995
  2. SMP Negeri 01 Kalirejo, Lampung-Tengah lulus tahun 1998
  3. MAN II Yogyakarta lulus tahun 2001
  4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2007

Yogyakarta, 25 Syawal 1427 H  
17 November 2006 M

## Penyusun

Kurniati  
NIM.02381473